

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA**

(Studi Kasus : Polresta Kota Pati)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

MUKHLIS SETIAWAN

NIM : 30302200196

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

TAHUN 2025

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA**

(Studi Kasus : Polresta Kota Pati)



Diajukan oleh :

MUKHLIS SETIAWAN

NIM : 30302200196

Pada Tanggal, 14 November 2025

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH
NIDN 0620058302


HALAMAN PENGESAHAN
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA

(Studi Kasus : Polresta Kota Pati)

Dipersiapkan dan disusun oleh
MUKHLIS SETIAWAN
NIM : 30302200196


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua


Dr. Latifah Hanim, SH, M.Hum, M.Kn
NIDN 0621027401

Anggota

Anggota


Dr. Arpangi, SH, MH
NIDN 0611066805


Dr. Andri Winjaya Laksana,
SH, MH
NIDN 0620058302



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Entah seindah apa di ujung sana yang jelas aku masih di perjalanan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Untuk orang tua saya bapak Muji dan ibu Listyowati tercinta yang selalu mendoakan yang terbaik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta yang telah selalu mengusahakan impian saya hingga saya bisa sampai di titik saat ini.
2. Untuk kekasih saya Harmastika Intan Maharani yang selalu memberikan semangat untuk bisa menyanggah gelar Sarjana Hukum
3. Untuk keluarga saya yang selalu menyemangati saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Untuk teman-teman perkuliahan, Nurudin Yusuf dan Naffal Artiyanto Setiawan yang selalu bersama dalam suka maupun duka serta seseorang yang menjadi motivasi saya untuk tetap semangat dan pantang menyerah.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukhlis Setiawan

NIM : 303021200196

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja"** (Studi kasus Polresta Kota Pati) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 04 Desember 2025

Yang Menyatakan


METERAI
TEMPEL
DEU38ANX184779422
Mukhlis Setiawan
30302200196

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukhlis Setiawan

NIM : 30302200196

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja”** (Studi kasus Polresta Kota Pati) menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta atau Plagiaris medalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 04 Desember 2025

Yang Menyatakan



Mukhlis Setiawan
30302200196

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur atas rahmat dan ridho Allah SWT atas segala hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW karena atas karunianya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja”** (Studi kasus Polresta Kota Pati). Penulis menyadari atas keterbatasan ilmu dan pengetahuan, sehingga penulis sangat membutuhkan bantuan, saran, serta bimbingan dari banyak pihak dalam proses penyelesaian dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak H. Winanto, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pendampingan pembelajaran pada saat perkuliahan kepada penulis.
8. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan arahan serta motivasi dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang dengan sabar dan tulus dalam mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan.
10. Staff dan karyawan Fakultas Hukum UNISSULA yang telah membantu jalannya proses perkuliahan Penulis dengan tulus selama menjadi mahasiswa.
11. Untuk orang tua saya bapak Muji dan ibu Listyowati tercinta yang selalu mendoakan yang terbaik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta yang telah selalu mengusahakan impian saya hingga saya bisa sampai dititik saat ini.
12. Teman-teman perkuliahan Nurudin Yusuf dan Naffal Artiyanto Setiawan yang selalu bersama dalam suka maupun duka serta seseorang yang menjadi motivasi saya untuk tetap semangat dan pantang menyerah.
13. Keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu menyemangati saya dalam menyusun skripsi ini.

14. Bapak Kompol Agus Budi Yuwono , S.H, M.H Kasat Res Narkoba Polresta Pati yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan usaha terbaik. Namun, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya. Maka dari itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan dalam perkembangan ilmu khususnya pada ilmu hukum dengan perbaikan yang signifikan.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin ya rabbal'alamiin

Semarang, 14 November 2025

Penulis



Mukhlis Setiawan
30302200196

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	V
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	X
ABSTRAK.....	XII
ABSTRACT	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika penulisan.....	18
BAB II TINJUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	20
B. Tinjauan Umum Narkotika	28
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	35
D. Tinjauan Umum Narkotika Menurut Perspektif Islam	41
E. Tinjauan Umum Tentang Remaja	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja.	53
B. Hambatan dan Solusi dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja.	68
BAB IV	74
A. Kesimpulan.....	74

B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Polresta Kabupaten Pati dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan realitas di lapangan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder. Dalam pelaksanaannya, Polresta Pati menerapkan tiga bentuk peran utama, yaitu upaya pre-emptif melalui penyuluhan dan edukasi bahaya narkoba kepada pelajar dan masyarakat, upaya preventif melalui patroli, razia, dan pengawasan area yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan, serta upaya represif berupa penindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Pati telah berupaya secara aktif dan berkelanjutan dalam menekan penyalahgunaan narkoba meskipun masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan personel, sarana pendukung yang kurang memadai, serta modus peredaran narkoba yang semakin berkembang dan memanfaatkan teknologi digital. Untuk mengatasi hal tersebut, kepolisian meningkatkan kerja sama dengan BNN, sekolah, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat, memperkuat program pencegahan berbasis lingkungan, serta meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi pola peredaran yang lebih modern. Penelitian ini menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor dan edukasi berkelanjutan merupakan faktor penting dalam menekan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.


Kata Kunci: Peran Kepolisian, Narkoba, Remaja, Penanggulangan, Polresta Pati

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the role of the Pati City Police (Polresta Pati) in combating drug abuse among teenagers and to identify the obstacles and solutions encountered during its implementation. The research employs an empirical juridical method by combining the relevant legal framework with actual conditions in the field, gathered through interviews, observations, and secondary data collection. In the implementation process, the police carry out three main roles: pre-emptive efforts through education and awareness programs in schools and communities, preventive measures through patrols, inspections, and supervision of areas prone to drug abuse, and repressive actions in the form of law enforcement against users, distributors, and networks involved in drug-related crimes.

The findings reveal that although Polresta Pati has taken proactive and continuous steps to suppress drug abuse among teenagers, several challenges persist. These obstacles include limited personnel, inadequate supporting facilities, and increasingly sophisticated drug distribution methods that utilize digital platforms. To address these issues, the police have strengthened cooperation with the National Narcotics Agency (BNN), educational institutions, village governments, and community leaders, enhanced community-based prevention programs, and improved personnel capacity in dealing with modern drug-distribution patterns. This research concludes that cross-sectoral collaboration and continuous education are essential components in reducing drug abuse among teenagers in Pati Regency.

Keywords: Police Role, Narcotics, Teenagers, Prevention, Polresta Pati.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia berdiri di atas landasan filosofis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi tidak hanya memuat norma-norma hukum, tetapi juga mencerminkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”* Rumusan tersebut memiliki makna filosofis bahwa negara wajib hadir untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyatnya, termasuk perlindungan dari ancaman kejahatan yang dapat merusak generasi bangsa.¹

Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”* Ketentuan ini menegaskan hak

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

fundamental setiap warga negara untuk hidup sehat dan terbebas dari segala bentuk ancaman yang membahayakan kesehatan, termasuk ancaman penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”* Dengan demikian, secara konstitusional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan mandat untuk melaksanakan fungsi keamanan sekaligus penegakan hukum, termasuk dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba.²

Indonesia merupakan negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pintu masuk yang tersebar di wilayah darat, laut, dan udara. Banyak di antaranya merupakan pelabuhan tradisional dan bandara perintis yang belum memiliki fasilitas pemeriksaan keamanan memadai. Keterbatasan jumlah personel aparat penegak hukum, ditambah minimnya teknologi pengawasan, membuat pengawasan seluruh titik masuk menjadi pekerjaan yang sangat kompleks. Celah ini sering dimanfaatkan oleh sindikat narkoba internasional untuk menyelundupkan barang haram ke wilayah Indonesia, baik melalui jalur resmi maupun jalur tidak resmi seperti “pelabuhan tikus” dan perairan terpencil yang sulit terjangkau.

Letak Indonesia yang berdekatan dengan kawasan produksi narkoba dunia seperti Segitiga Emas (*Golden Triangle*: Myanmar, Laos, dan

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Thailand) serta Bulan Sabit Emas (*Golden Crescent*: Afghanistan, Pakistan, dan Iran) semakin memperbesar potensi masuknya narkoba. Jalur laut internasional yang melintas di sekitar wilayah Indonesia sering dimanfaatkan sebagai rute transit dan distribusi oleh sindikat narkoba. Tidak jarang Indonesia dijadikan sebagai pasar utama, sekaligus jalur pengiriman ke negara-negara lain.³

Faktor geografis ini diperburuk oleh tingginya permintaan dalam negeri, terutama di kota-kota besar dan kawasan industri. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya melibatkan kalangan dewasa, tetapi juga mulai merambah generasi muda. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di berbagai provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi daerah transit, tetapi juga sudah menjadi pasar potensial bagi peredaran narkoba.

Kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat rentan. Keberadaan ribuan pulau dengan akses yang relatif mudah, minimnya pengawasan di beberapa wilayah perbatasan, dan kedekatan geografis dengan pusat produksi narkoba dunia, membuat upaya pemberantasan memerlukan strategi yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga pengawasan lintas sektor, kerja sama internasional, serta pendekatan pencegahan berbasis masyarakat. Tanpa

³ <https://www.tribun-maluku.com/> Laut Dan Selat Di Indonesia Rentan Peredaran Gelap Narkoba, diakses pada tanggal 14 Agustus 2025, jam 18.23 WIB.

langkah yang komprehensif, Indonesia akan terus menjadi incaran sindikat internasional untuk mengedarkan narkoba secara masif.⁴

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, maupun hasil olahan sintesis dan semi-sintesis, yang bekerja memengaruhi susunan saraf pusat sehingga dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunaanya. Dalam bidang medis, narkoba memiliki peran penting, misalnya sebagai bahan anestesi, pengobatan gangguan mental, dan terapi nyeri akut. Asam barbiturat seperti pentobarbital dan secobarbital sering digunakan untuk mengurangi kecemasan pasien sebelum menjalani operasi, sehingga jumlah anestesi yang dibutuhkan pada tahap awal pembedahan dapat diminimalkan. Selain itu, amfetamin bermanfaat dalam penanganan depresi, kecanduan alkohol, obesitas, dan keracunan zat tertentu.⁵

Namun, penggunaan narkoba di luar ketentuan medis atau tanpa pengawasan tenaga kesehatan menimbulkan dampak negatif yang serius, baik terhadap kesehatan fisik dan mental individu maupun terhadap ketertiban sosial. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya angka kriminalitas, kerusakan moral generasi muda, dan beban sosial-ekonomi masyarakat. Di Indonesia, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba telah diatur secara tegas dalam Undang-

⁴ Muhamad, S. V., 2014, *Kejahatan transnasional penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat*, Jurnal Politica, Vol 6 No1, hlm 2.

⁵ Armono, Yudhi Widyono. 2012. Kegunaan Narkoba dalam Dunia Medis. *Jurnal neliti*, Vol 1 No1, hlm 1-6.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menetapkan penggolongan narkotika, sanksi pidana, serta prosedur rehabilitasi bagi pengguna tertentu.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal tidak hanya menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan individu, tetapi juga berimplikasi pada terganggunya stabilitas sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Narkotika dapat merusak fungsi otak, menurunkan produktivitas, dan memicu perilaku kriminal yang pada akhirnya mengancam masa depan generasi bangsa.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), tren penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan melibatkan tidak hanya orang dewasa tetapi juga remaja dan bahkan anak-anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah narkotika bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks. Penyalahgunaan narkotika sering kali berkaitan dengan faktor lingkungan, tekanan sosial, lemahnya pengawasan keluarga, hingga dorongan ekonomi.⁶

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berimplikasi pada aspek

⁶ Agus Irianto, 2022, *War On Drugs di Indonesia*, Pusat penelitian, data dan informasi BNN RI, hlm 283.

sosial, ekonomi, hingga meningkatnya angka kriminalitas. Remaja menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena berada pada fase pencarian jati diri, mudah terpengaruh oleh lingkungan, serta kurang memiliki pengendalian diri yang kuat. Apabila tidak ditangani secara serius, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dapat mengakibatkan hilangnya potensi generasi penerus yang seharusnya menjadi aset bangsa.⁷

Fenomena tersebut juga nyata terjadi di Kabupaten Pati. Berdasarkan data Polresta Pati, pada awal tahun 2025 berhasil diungkap 8 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 11 tersangka. Dari pengungkapan tersebut disita barang bukti berupa 2,05 gram sabu-sabu dan 5.201 butir obat terlarang. Modus peredaran narkoba pun semakin variatif, antara lain melalui transaksi daring hingga peredaran di toko kelontong, yang menunjukkan bahwa narkoba kini semakin mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk remaja. Pola distribusi semacam ini tentu sangat membahayakan mengingat remaja aktif menggunakan media digital dan sering berinteraksi dengan lingkungan informal seperti warung atau toko kelontong.⁸

Dalam menghadapi persoalan ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polresta Pati, memegang peranan yang sangat

⁷ Hamzah, Andi, 2012, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34

⁸ <https://muria.suaramerdeka.com> Pati Hari Ini, Polisi Ungkap 8 Kasus Narkoba Mulai Sabu-sabu hingga Ribuan Pil Terlarang. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2025, 20.00 WIB.

strategis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Dalam konteks penanggulangan narkoba, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada aspek represif berupa penangkapan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, tetapi juga mencakup upaya preventif dan pre-emptif, seperti penyuluhan ke sekolah-sekolah, sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat, serta pengembangan program *Desa Bersinar* (Desa Bersih Narkoba).¹⁰

Berdasarkan kondisi tersebut, Peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Kabupaten Pati menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor penyebab, menilai efektivitas penegakan hukum, serta merumuskan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif dan kontekstual.¹¹ Maka dari itu penulis atau peneliti melakukan penulisan dan penelitian skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA (Studi Kasus : Polresta Kabupaten Pati)”**.

⁹ Hidayat, M, 2021, “Peran Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Kriminologi*, Vol 9 No 2, hlm. 145–158.

¹⁰ Prasetyo, 2022, “Efektivitas Program Desa Bersinar dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Jawa Tengah.” *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 14 No 1, hlm. 77–92.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis oleh penulis diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh remaja?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi kepolisian dan solusinya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian hukum ini dibuat dengan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh remaja.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh remaja.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan memperkaya kajian teoritis mengenai faktor-faktor penyebab, pola perilaku, dan dampak tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, khususnya di Kabupaten Pati.

- b. Memberikan masukan ilmiah terhadap efektivitas kebijakan dan strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan untuk meningkatkan strategi pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pati.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba serta mendorong partisipasi aktif dalam program pencegahan dan rehabilitasi.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya penjelasan mengenai pengertian suatu istilah, kemudian memperjelaskan sehingga tidak terjadi kesalahan pengertian dalam suatu istilah

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.¹²

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam

¹² Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹³

2. Kepolisian

Secara etimologis, istilah *kepolisian* berasal dari kata dasar *polisi* yang berarti aparaturnya negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepolisian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan polisi atau badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa “*Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*” Lebih lanjut, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa “*Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang*

¹³ Syamsir, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 86.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional. 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi V). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta. hlm. 726

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”¹⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepolisian bukan hanya sekadar institusi, melainkan juga mencakup seluruh fungsi, peran, dan kewenangan yang dijalankan oleh polisi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum demi terciptanya ketenteraman masyarakat.

3. Penanggulangan

Dalam perspektif akademik, penanggulangan dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang terencana, terarah, dan sistematis yang dilakukan baik oleh individu, masyarakat, maupun negara untuk mengendalikan, mengurangi, serta menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penanggulangan tidak hanya bersifat represif atau menindak setelah peristiwa terjadi, melainkan juga mencakup tindakan preventif (pencegahan) dan kuratif (pemulihan).¹⁶

Lebih lanjut, menurut **Satjipto Rahardjo**, penanggulangan suatu masalah hukum tidak hanya menekankan pada dimensi normatif, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka (1)

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional. *Op Cit*, hlm.1247

kultural di masyarakat. Dengan demikian, penanggulangan dapat dimaknai sebagai suatu upaya menyeluruh yang melibatkan berbagai instrumen hukum, kebijakan, dan peran serta masyarakat.¹⁷

4. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, yang menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter. Sedangkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga termasuk perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.¹⁹

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 87.

¹⁸ Matheos Bastian Wattimena, Elsa Rina Maya Toule, Julianus Edwin Latupeirissa, 2022, Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 3, hlm. 262.

¹⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, 2011, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 155.

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.²⁰

6. Remaja

Remaja adalah suatu fase perkembangan manusia yang berada di antara masa anak-anak dan masa dewasa, ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Pada masa ini, individu mengalami proses pencarian jati diri, rasa ingin tahu yang tinggi, serta mulai membangun kemandirian dalam mengambil keputusan.²¹

Menurut Hurlock, remaja adalah masa transisi yang berlangsung antara 13 hingga 18 tahun, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan cepat secara fisik, perkembangan seksual, dan perubahan emosional yang signifikan.²² Sedangkan menurut Soetjiningsih, remaja merupakan periode perkembangan antara usia 11 hingga 20 tahun yang merupakan masa pencarian identitas diri dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial.²³

²⁰ UU RI No. 35 Tahun 2009, *Tentang Narkotika*, Citra Umbara, Bandung, hlm. 201

²¹ *Ibid*, hlm 206

²² Elizabeth B. Hurlock, 1991, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 206.

²³ Soetjiningsih, 2004, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, CV Sagung Seto, Jakarta, hlm. 12.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis empiris/sosiologis. Yang berlandaskan pada ketentuan hukum dan kejadian atau peristiwa di dunia nyata. Selain menerapkan prinsip hukum yang berlaku dalam mengkaji masalah dan melakukan penelitian, pendekatan ini juga mempertimbangkan wawasan dari disiplin ilmu lain yang relevan. Karena penelitian ini berada dibidang hukum, pendekatan ini memungkinkan penggunaan berbagai ilmu, metode, dan tehnik yang biasanya digunakan dalam penelitian ilmu sosial untuk menemukan solusi yang benar-benar mencerminkan kondisi dunia nyata.²⁴

2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang luas dan mendalam tentang subjek dan objek penelitian. Penelitian analisis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguraikan, memahami, dan mengevaluasi secara mendalam suatu peristiwa.²⁵

²⁴ Sedarmayati & Syarifudin Hidayat, 2002, Metodologi penelitian, Mandar Maju, Bandung, hlm. 23

²⁵ <https://katadata.co.id>, Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya, diakses tgl 22 desember 2024, 15.20 WIB.

3. Jenis dan sumber data

Data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer merupakan hasil penelitian yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, khususnya melalui wawancara terorganisir yang dilakukan di Polresta Kabupaten Pati.

1) Wawancara terstruktur yaitu, wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menyiapkan terlebih dahulu serangkaian pertanyaan karena penelitian yakin akan memperoleh informasi dari narasumber Satuan Narkoba Polresta Pati.

Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber saat wawancara.

b. Data sekunder, yaitu informasi dari kepustakaan tentang penelitian ini yang bersumber dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, catatan, arsip, dan artikel daring. Informasi sekunder dikategorikan menjadi:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²⁶

Contoh bahan hukum primer yaitu :

a. Undang-Undang Dasar RI 1945

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab undang-undang hukum pidana
- c. KUHAP.
- d. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e. UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki pengertian yaitu bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung atau diambil dari studi kepustakaan, seperti :

- a. Jurnal hukum
- b. Pendapat para sarjana
- c. Kasus-kasus hukum
- d. Media masa dan masih banyak lagi

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang mendukung atau menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder disebut bahan hukum tersier.

Contohnya yaitu:

- a. Kamus
- b. Indeks kumulatif

4. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Kepala atau anggota Satuan Narkoba Polresta Kabupaten Pati akan menjadi narasumber wawancara, yang dilakukan dengan metode wawancara terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan.

b. Observasi

Proses pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan. Dalam observasi, pengamat berfokus pada apa yang terjadi secara nyata dan objektif, tanpa mempengaruhi atau mengintervensi kejadian yang diamati.

5. Metode analisis data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang menggabungkan analisis dan deskripsi, untuk melakukan analisis data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam dan bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang suatu fenomena. Metode kualitatif fokus pada substansi atau isi dari fenomena yang diteliti.

Peneliti yang menggunakan metode ini akan lebih tajam menemukan orang, objek, dan organisasi.²⁷

Simpulan bahwa analisis data kualitatif ialah proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data, dengan cara menganalisis, mengolah, dan menyusunnya, kemudian diambil simpulan dari hasil keseluruhan penelitian tersebut.²⁸

G. Sistematika penulisan

Untuk lebih mudah dalam sistematika penulisan ini penulis merancang penulisan dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini penulis menguraikan tentang tinjauan pustaka mengenai Kepolisian, pengertian Narkotika, tinjauan umum Tindak Pidana, Tinjauan umum Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dan kajian Islam tentang narkotika

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang peran kepolisian dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh remaja di Kabupaten Pati, dan hambatan

²⁷ Sri Sumarwani, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press Semarang, hlm 15.

²⁸ Anim Purwanto, 2022, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*, Lombok Tengah, hlm 101

yang dihadapi kepolisian dan solusinya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Pati.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi memiliki dua arti yaitu Polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi Kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan Kepolisian melalui ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian Polisi yakni sebagai Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dan anggota dari Badan Pemerintahan tersebut (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan). Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian sebagai Badan Pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu Polisi tetap ditonjolkan sebagai Badan atau Lembaga yang harus menjalankan fungsi Pemerintahan, dan sebagai sebutan dari suatu Lembaga.

²⁹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories kompertif*, PTIK, Jakarta, 1972, Hal 22

Pengertian Kepolisian juga terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah “ Segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari berbagai pengertian Kepolisian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah Polisi dan Kepolisian mengandung arti yang berbeda. Istilah Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam Negara, dan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Dan sedangkan yang dimaksud fungsi yaitu tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya yaitu sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.³⁰

Polisi merupakan Pekerja, Pegawai, dan Petugas yang profesional di dunia Kepolisian. Dimana mereka dipersiapkan melalui pendidikan secara baik untuk tugas dan pekerjaan-pekerjaan Kepolisian. Melalui pembinaan dan pelatihan sehingga dalam karier dan jabatannya memiliki standar kode etik dan standar kualifikasi profesi.

Terdapat 3 elemen dasar yang harus dipenuhi Kepolisian dalam profesinya yaitu: ³¹

³⁰ Sadjjiono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, 2006, Hal 5-6

³¹ S. A. Soehardi, *Polisi dan Profesi*, PD. PP Polri Jawa tengah, 2008, Hal 1

- a. Spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai disiplin yang dapat dijadikan pembentukan dan pengembangan profesi dalam Kepolisian.
- b. Memanfaatkan dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna pelayanan masyarakat dan kepentingan masyarakat.
- c. Idealisme profesi yang didasari oleh cita-cita dan etika dalam masyarakat

2. Wewenang Kepolisian

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terdapat asas legalitas yang menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang Kepolisian. Karena didalam Undang-Undang ini kewenangan Kepolisian adalah dalam menjalankan fungsi Pemerintahan terutama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Maka dari itu wewenang kepolisian berasal dari Perundang-undangan. Dan wewenang kepolisian diperoleh dari 3 cara yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

Wewenang Kepolisian yang berasal dari atribusi yaitu: wewenang yang dirumuskan dalam peraturan Perundang-undangan, diantaranya dirumuskan dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.³²

³² Sadjiono, *Op.cit*, Hlm 124-124

- a. Wewenang secara delegasi yaitu pemberi delegasi (delegator) tidak lagi bertanggung jawab atas wewenang yang didelegasikan serta tanggungjawabnya beralih kepada penerima wewenang.
- b. Wewenang secara mandat adalah pemberi wewenang tetap melekat tanggung jawab atas wewenang yang dimandatkan, jadi penerima mandat bertanggungjawab kepada pemberi mandat.
- c. Wewenang kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri

Pasal 15

Wewenang secara umum kepolisian, yaitu :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang Kepolisian secara khusus diatur dalam pasal 15 ayat 2 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi :

Pasal 15 (2)

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan Internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Pasal 16

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri sipil serta menerima hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3. Fungsi dan Peran Kepolisian

Fungsi Kepolisian terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri pasal 2 “ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Fungsi Kepolisian yang terdapat di Undang-Undang tersebut memiliki 2 sisi yaitu sisi didalam hukum dan sisi dalam kemanusiaan. Sisi hukum adalah suatu pendekatan untuk menjalankan fungsi-fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat serta untuk penegakan hukum

sedangkan sisi kemanusiaan adalah suatu pendekatan untuk menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Karakter fungsi Kepolisian bersifat mengatur perilaku masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri.

Menjalankan fungsi Kepolisian memiliki tugas yang begitu luas diantaranya dari Penjaga, Penertib, Pengatur, Pengawal, Pelayan, Pelindung, Pengayom, Pembina, Penyelidik, Penyidik, dan mengontrol masyarakat. Itu merupakan perluasan dari fungsi Kepolisian yang menjadi tanggung jawab seorang Polisi dalam keamanan negara dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu seorang Polisi dituntut untuk memiliki dan menguasai ketrampilan yang beragam yaitu meliputi ketrampilan hukum, ketrampilan dalam penyidikan, ketrampilan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan ketrampilan dalam perlindungan/pertolongan. Maka seorang Polisi harus dekat dengan masyarakat dan fungsi Polisi tidak akan lepas dari keberadaan masyarakat, sebab masyarakat sangat memerlukan ketertiban/keteraturan, keselamatan, dan keamanan.³³ Dalam

menjalankan fungsi Kepolisian, Polri dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk keamanan Swakarsa.

Peran Kepolisian terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

³³ Soehardi, *Op.cit*, hlm 17

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri".

B. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan Narkotika adalah "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini".³⁴

Sedangkan pengertian narkotika menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

a. Meriam-Webster

A drug (as opiu, or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions; Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis yang berlebihan dapat menyebabkan pingsan, koma, atau

³⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Narkotika (UU RI No 35vtahun 20009)*, Grafika, Jakarta 2009, hlm 4

kejang; *Something that soothes, relieves, or lulls* (untuk menenangkan).

b. Smith Kline dan Frech Clinical Staff

*Narcotics are drugs which product insensibility or stuporduce to their depresant offer on the central nervous system, included in this definition are ophium-ophium derivativis (morphine, codein, methadone).*³⁵ Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan yang dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susuan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang terbuat dari candu yaitu (morphin, codein, methadone).

Narkotika sudah dikenal oleh manusia sejak abad prasejarah. Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Keberadaan NAPZA/ Narkotika di Indonesia memiliki sejarah yang panjang pada jaman masa kolonialisme Belanda tahun 1617, waktu itu narkotika disebut “gil” artinya bahan untuk memberikan rasa gembira / suka cita / senang. Di Negeri Cina, “gil” dikenal dengan sebutan candu.

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) termasuk obat-obatan atau zat yang turut berperan atau bermanfaat dibidang medis. Namun, ketika digunakan tanpa adanya batasan dan pengawasan yang

³⁵ Harifin A. Tumpa, *Komentar & pembahasan uu no 35 tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 1-2

ketat, penggunaan zat-zat ini dapat mengakibatkan ketergantungan serta menimbulkan risiko serius bagi kesehatan dan bahkan jiwa penggunanya. Jumlah kasus penyalahgunaan zat terlarang telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masalah ini terbukti dari banyaknya berita cetak dan elektronik yang hampir setiap hari merinci penangkapan individu yang menyalahgunakan narkoba oleh pihak kepolisian. Pemberitaan ini mencerminkan betapa mendesaknya masalah penyalahgunaan narkoba di masyarakat.³⁶

2. Jenis Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikategorikan sebagai Narkotika tidak saja obat bius melainkan juga Candu, Ganja, Sabu-sabu, Heroin, Morphin, Amphetamin dan zat-zat lain yang dapat memberi pengaruh depressant dan halusinogen. Dan ini beberapa penjelasan mengenai kategori narkotika yaitu :

a. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika ini terbuat dari alkoid opium dan di proses secara kimiawi untuk menjadi bahan yang berkhasiat sebagai narkotika, contoh yang banyak disalahgunakan adalah Heroin.

b. Ganja/Cannabis

Ganja mengandung zat kimia THC (tetra hydo cannabional) yaitu zat Psikoaktif yang berefek halusinasi. Pengguna narkotika sejenis

³⁶ M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004, hlm 17-19.

ini caranya dengan dihisap dipadatkan, lalu digulung menyerupai rokok. Akibat menggunakan ganja secara berlebihan akan menyebabkan ketergantungan dan menjadi sakauw.

c. Heroin

Heroin dihasilkan dari getah cairan opium popy yang diolah menjadi morphin. Dengan proses tertentu menghasilkan putauw. Heroin murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin yang tidak murni berwarna putih ke abu-abuan. Heroin biasanya dijual dengan harga murah sehingga banyak orang yang tergiur untuk memakainya termasuk generasi muda dan perempuan. Pemakai heroin dengan cara dihirup atau disuntikan langsung kepada pembuluh darah dan efek samping heroin adalah dapat merusak ginjal atau liver.

d. Ecstasy

Ecstasy termasuk zat Psikotropika yang biasanya diproduksi secara ilegal dan dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul. Ecstasy mendorong tubuh anda bekerja di luar batas kemampuan fisik dan mengakibatkan obat ini merangsang sistem syaraf pusat (otak) sehingga pemakainya tampak tidak kehabisan energi. Dan kebanyakan pengguna ecstasy adalah orang-orang yang membutuhkan intensitas kerja yang tinggi dan untuk menghilangkan rasa capek/lelah.

e. Sabu-sabu

Sabu-sabu merupakan jenis zat adiktif yang mengandung methylamphetamin. Zat adiktif ini akan menyerang syaraf yang mengakibatkan rasa gelisah, tidak dapat tidur, pernafasan menjadi pendek, jantung berdebar dan kehilangan nafsu makan. Dan sabu-sabu termasuk kategori keras dan banyak orang menyalahgunakan sabu-sabu untuk alternatif menguruskan badan/diet.

f. Amphetamine

Merupakan obat terlarang dalam bentuk pil, kapsul, atau tepung. Obat ini apabila dikonsumsi akan merangsang rasa gelisah dan membuat si pemakai susah tidur, bernafas cepat, dapat membuat rasa kelelahan secara berlebihan dan dapat menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Cara pakai obat ini bermacam-macam tergantung jenis obatnya, untuk yang berbentuk bubuk warna putih atau abu-abuan digunakan dengan cara dihirup atau disuntik.

g. Narkotika Sintesis

Narkotika Sintesis adalah Narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini biasanya digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi pelaku ketergantungan narkotika. Contohnya petidin (untuk obat bius lokal dan sunat) Methadon dan Naltrexon (untuk pengobatan pecandu narkoba). Narkotika sintesis ini berfungsi untuk pengganti sementara apabila sudah benar-benar

bebas maka penggunaannya akan dikurangi sedikit demi sedikit.³⁷

Narkotika sintesis dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan reaksi pemakainya diantaranya:

1) Depressants

Yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari sistem saraf pusat, sehingga digunakan untuk menenangkan saraf seseorang dan dapat mempermudah percepatan untuk tidur. Yang termasuk golongan depressant yaitu:

- a) Sedativa/ Hinotika (obat penghilang rasa sakit)
- b) Tranguilizer (obat penenang)
- c) Mandrax
- d) Ativan
- e) Valium 5
- f) Metalium
- g) Ropypnol
- h) Nitrazepan
- i) Megadon

Efek samping dari penyalahgunaan pada jenis ini yaitu bicara tidak jelas, tidak mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat, dan ilusi yang salah.

2) Stimulants

³⁷ Badan Narkotika Nasional, iMateri Advokasi Pencegahan Narkotika, Jakarta, 2009 Hlm 12-27

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek pada kebalikan dari depressants, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, merasa lebih tahan untuk bekerja, merasa gembira, sulit tidur, dan memberikan efek tidak cepat lapar. Obat yang tergolong stimulants diantaranya:

- a) Nikotin
- b) Khat
- c) Amfetamine/ ecstasy
- d) Kokain
- e) Kafein
- f) Shabu

Obat ini biasanya digunakan untuk jangka waktu singkat apabila pengguna ingin mengurangi nafsu makan.

3) Hallucinogens

Zat semacam halusinasi yang dapat menyebabkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi/khayalan karena persepsi yang salah artinya pemakai tidak dapat membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Selanjutnya mengenai penggolongan narkotika di atur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:

- a. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan ketergantungan, narkotika yang masuk dalam kategori golongan pertama antara lain: Kokain, Ganja, Sabu-Sabu, Opium dari Heroin.
- b. Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang dapat menyebabkan ketergantungan, narkotika yang
- c. Termasuk dalam jenis ini ialah: Morfin dan Pertidin.
- d. Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang rendah ketergantungan, narkotika dalam jenis ini ialah jenis turunan Opium tertentu dan Kodein.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 di atas dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-undang No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Pembentuk undang-undangaakita telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikanbsesuatu penjelasanamengenaibbapa sebenarnya yang dimaksudadaedenganapaperkataan “*strafbaar feit*” tersebut.ooIstilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.³⁸

Pengertian dari tindak pidana adalah Tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi didalamnya tidak memberi rincian*tindak pidana= ersebut. Ketidak jelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang berbedabeda, diantaranya:

- a. Menurut Utrecht, pengertian tindak pidana yaitu, meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa

³⁸ KartaNegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Balai Lektur mahasiswa, Tanpa Tahun), hlm. 74.

pidana" adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.³⁹

b. Menurut Vos peristiwa pidana, yaitu adalah suatu kelakuan. Dalam definisi Vos dapat dilihat anasir-anasir sebagai berikut:

- 1) Suatu kelakuan manusia
- 2) Akibat anasir ini ialah hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan lain.
- 3) Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dilarang umum dan diancam dengan hukuman. Kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan hukuman, jadi_ tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu peristiwa pidana

c. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain⁴⁰

d. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum⁴¹

³⁹ Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm 252

⁴⁰ PAF. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal. 184.

⁴¹ *Ibid*, hlm 182

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi yang berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Perilaku yang mencerminkan pelanggaran hukum dan berhubungan dengan narkoba adalah tindak pidana narkoba. Jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam konteks ini mencakup penyalahgunaan narkoba, penggunaan dalam dosis berlebihan, peredaran narkoba secara ilegal, serta jual beli narkoba. Ketiga jenis pelanggaran ini tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga berkontribusi pada munculnya berbagai bentuk kejahatan lain. Kejahatan-kejahatan ini dapat berdampak negatif terhadap moral masyarakat, terutama bagi generasi muda dan para pengguna narkoba.

2. Faktor Faktor penyalahgunaan Narkoba

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya tidak dapat dianggap remeh, melainkan harus ditangani secara serius agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang tepat. Secara umum, penyebab dan solusi penyalahgunaan narkoba di Indonesia cukup kompleks. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa hal yang saling terkait, di antaranya:

- a. Faktor Geografis : Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan membuat distribusi dan akses terhadap narkoba menjadi lebih mudah.
- b. Faktor Ekonomi : Situasi ekonomi yang sulit dapat mendorong individu untuk mencari pelarian melalui narkoba.
- c. Faktor Akses : Kemudahan dalam memperoleh obat-obatan terlarang juga berkontribusi pada meningkatnya kasus penyalahgunaan.
- d. Faktor Keluarga dan Masyarakat : Lingkungan sosial dan pengaruh dari keluarga dapat memainkan peranan penting dalam perilaku individu terhadap narkoba.
- e. Faktor Kepribadian : Karakteristik dan kepribadian individu yang menyalahgunakan narkoba juga sangat memengaruhi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam penyalahgunaan.
- f. Faktor Fisik : Kondisi fisik individu dapat menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk menggunakan narkoba.

3. Unsur – Unsur penyalahgunaan Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :⁴²

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :
 - 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.

⁴² Sudikno M, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999 hlm 71

- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
 - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :⁴³

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- c. Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.

⁴³ Martiman Prodjohamidjojo, “*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

- d. Perbuatan untuk melawan hukum.
- e. Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :⁴⁴

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- c. Melawan hukum (*enrechalige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

D. Tinjauan Umum Narkotika Menurut Perspektif Islam

1. Pengertian Narkotika Menurut Perspektif Islam

Narkotika yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayatpun dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan khamr saja. Menurut Yusuf Qardhawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama'.⁴⁵

⁴⁴ EY Kanter dan SR Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Stora Grafika, Jakarta. 1998 hlm. 121.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, penj. Drs As'ad, Jilid 2 (Jakarta: Gema Press, 1995), 792.

Narkoba yang dalam istilah agama Islam disebut *mukhaddirat* , baru dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah itupun masih terbatas pada ganja. ⁴⁶Narkoba pertama kali dikenal ketika bangsa Tatar memerangi atau menjajah negara-negara Islam. Pada waktu itulah orang- orang Islam yang masih lemah imannya, dan orang-orang fasiq dari kalangan umat Islam terpengaruh dan kemudian mengkonsumsi ganja. Baru setelah itu persoalan ganja baru dikenal dan tersebar dikalangan umat Islam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah membahas panjang lebar mengenai tumbuhan marijuana (*ashysha*) yang ternyata belakangan ini tergolong narkotika. Diantara hadist yang membahas mengenai ganja sebagai berikut:

وهذه الحشيشة فإنه أول ما بلغنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة السادسة وأوائل ... السابعة حيث ظهرت
دوله التتر، وكان ظهورها مع ظهور سيف جنكس خان

Maka sesungguhnya awal dikenalnya ganja oleh umat Islam adalah pada akhir abad ke 6 H atau bada ke 7 H yaitu ketika bangsa Tatar dengan panglimanya yang bernama Jenghis Kan merambah kewilayah negara Islam.

Begitu juga Syaikh Muhammad Ali Husain Al-Maliki RA, menyatakan bahwa marijuana belum pernah dibahas oleh ulama-ulama mujtahidin pada masanya dan belum pernah juga dibicarakan oleh ulama- ulama salaf. Karena sesungguhnya ganja atau marijuana tersebut

⁴⁶ Suwandi, *„Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam ‘*, El- Qisth , No. 2, Vol. 1 (Maret, 2005), hlm 245.

tidak dikenal pada waktu itu. Tumbuhan ganja atau marijuana baru dikenal dan tersebar pada akhir abad ke 6, yaitu pada masa pendudukan bangsa Tatar.

Hal ini diketahui dari pernyataannya yang termuat dalam kitab Tahfidzul furuq sebagai berikut :⁴⁷

علم ان النبات المعروف بالحشيشة لم يتكلم عليه الأئمة المجتهدون، ولا غيرهم من علماء السلف. لأنه لم يكن في زمنهم وإنما ظهر في أواخر المائة السادسة وانتشر في دولة التتار

Ketahuilah sesungguhnya tumbuh-tumbuhan yang dikenal dengan nama marihuana (ganja) belum pernah dibahas oleh ulama-ulama mujtahidin, dan belum pernah juga dibicarakan oleh ulama-ulama salaf. Karena seungguhnya ganja atau marijuana tersebut tidak ada pada zaman mereka. Barang tersebut baru dikenal dan tersebar pada akhir abad ke 6, yaitu pada masa pendudukan bangsa Tatar.

Sejak itulah ulama-ulama Islam mulai mendiskusikan dan memperdebatkan merpermasalahkan narkotika, baik dalam pengertian, jenis, macam-macam, serta segala sesuatu yang terkait dengan narkotika. Dalam kenyataan Al Qur'an dan Hadits tidak pernah membahas secara langsung persoalan narkotika tersebut. Bahkan tidak pernah membahas jenis tumbuh-tumbuhan tertentu, yang kemudian hari dinyatakan sebagai tumbuhan (tanaman) terlarang. Saat ini narkotika sudah menjadi permasalahan umat, yang menuntut para ulama' untuk

⁴⁷ *Ibid*, Hlm 246

segera memberikan jawaban tentang hukum narkoba yang pada kenyataannya barang tersebut memang memabukan.

Saleh bin Ghonim as Sa'dan membagi obat-obat terlarang ini menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁸

a. Narkoba Natural

Narkoba natural (alami) merupakan narkoba yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti ganja, opium, koka, alkot (cathaedulis) dan lain-lain.

b. Narkoba Semi Sintesis

Narkoba semi sintetis merupakan narkoba yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami (biasanya dari zat kimia yang terdapat dalam opium) kemudian diproses secara kimiawi supaya memberikan pengaruh lebih kuat, seperti morfin, heroin, kokain, dan lain-lain.

c. Narkoba Sintesis

Narkoba sintetis merupakan pil-pil yang terbuat dari bahan kimia murni. Pengaruh dan efek yang ditimbulkannya sama dengan narkoba natural atau semi sintetis. Dikemas dalam bentuk kapsul, pil, tablet, cairan injeksi, minuman, serbuk dan berbagai bentuk lainnya. Di antaranya adalah berbagai jenis obat tidur seperti kapsul, Signal ' atau pil perangsang (*stimulantia*) seperti, *Kiptagon* ' atau *Amphetamine* ' atau tablet penenang seperti, *Valium 5* ' dan *derivate*

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 227

2. Dasar Hukum Narkotika menurut Perspektif Islam

a. Narkotika termasuk kategori *Khamar* menurut Batasan yang dikemukakan oleh Umar bin Khatab R.A.

Berdasarkan hadist diatas, bahwa khamr dan narkoba mempunyai sifat yang mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal. Khamr dan narkoba akan mempengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidakpastian. Karena itu sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu.

Narkotika dalam Al Qur'an maupun hadist secara tidak langsung disebutkan penjabarannya, akan tetapi dalam Al-Qur'an tidak secara langsung disebutkan istilah narkotika melainkan hanya istilah khamr . Seperti disebutkan Surah Al-Ma'idah ayat 90:

Artinya Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁴⁹

c. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummu Salamah

عَنْ كُلِّ ٍ مُمْ اسْكِرْ وَمُقْتَرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

Bahwa Nabi saw. melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah).⁵⁰

Al -mufattir adalah sesuatu yang menjadikan tubuh loyo tidak bertenaga. Larangan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud adalah untuk mengharamkan, karena itulah hukum asal bagi suatu larangan, selain itu juga disebabkan dirangkaikannya antara yang memabukkan yang sudah disepakati haramnya dengan mufattir (menjadikan tubuh loyo).

d. Q.S Al-Araf : 157

Kategori memabukkan dan melemahkan, maka narkoba termasuk dalam jenis khabaits (sesuatu yang buruk) dan membahayakan, sedangkan diantara ketetapan syara' bahwa Islam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan.

الَّذِينَ يَشْتَرُونَ أَوَّلَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يَجِدُ أَوْنَهُ مَ اكْتُ أَوْبًا عَ انْدَهُ ام فِي التَّ أَوْرِيَةِ وَآ الْفَيْحِ إِلَيَّ يَأْمُرُهُ ام
بِالْمَ اعْرِ أَوْفَ وَيْ أَنَّهُ ام عَنِ الْمَ انْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَى إِيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُ ام إِ اصْرَهُ
ام وَآ الْآ اَغْلَلِ النَّبِ إِيْ كَانَ ات عَلَى إِيْهِ ثُمَّ فَالَّذِ إِيْنِ إِمْنُ اوا بِهِ وَعَزَّرُ اوه وَنَصَرُ اوه وَاتَّبَعُوا النَّ اَوْرَ الَّذِ إِيْ اُنْزِلَ مَعَهُ
أَوَّلُ لَيْلِكَ هُمْ ا الْمَ افْلَحُ اَوْنِ

⁴⁹ <https://kuningankab.bnn.go.id/melihat-narkoba-dari-kacamata-islam/>

⁵⁰ <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/02/10/maulid-dan-karakteristik-umat-nabi-muhammad-saw/>

Artinya

(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.

3. Akibat Hukum Narotika Menurut Perspektif Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Kata hukum berasal dari Bahasa Arab *al -hukm* yang merupakan *isim mashdar dari fi'il* (kata kerja) *hakama- yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili. Sehingga *al -hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan. Adapun kata yang kedua, yaitu Islam dapat diartikan sebagai agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik dunia maupun akhirat. Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad saw untuk mengatur tingkah laku

manusia. Dengan kalimat yang singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Fikih Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelengensi*). Sebagian fuqaha menggunakan kata Jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fikih jinayah sama dengan hukum pidana.⁵¹

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi sebagai Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman had atau tazir.

Dalam hukum pidana Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana. Tindak pidana atau tindak kejahatan disebut jarimah. Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau tazir .

Jarimah terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah jarimah qisas, jarimah hudud, dan jarimah tazir .

Jarimah qisas hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan

⁵¹ Mkhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman 2004, hlm 2

sengaja.⁵² Dalam pengertian lain, bahwa qisas adalah sanksi kejahatan yang dilakukan, contohnya adalah nyawa dibalas dengan nyawa, harta dibalas dengan harta.

Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumnya secara jelas, baik melalui al-Qur'an maupun hadist.⁵³

Jarimah ta'zir menurut bahasa adalah memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syar'i, melainkan diserahkan kepada hakim dan penguasa, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Adapun hukuman bagi pengguna *muhkhaddirat* (narkotika), adalah haram menurut kesepakatan ulama' dan kaum muslimin, penggunaannya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi hukuman ta'zir dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun pelaksanaan jarimah ta'zir dilakukan sesuai dengan prinsip menetapkan jarimah ta'zir, yaitu prinsip utama yang menjadi acuan penguasa dan hakim adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadharatan (bahaya). Menurut para fuqoha' bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkannya.

⁵² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah)*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 200 hlm 125

⁵³ *Ibid*, Hlm 26

E. Tinjauan Umum Tentang Remaja

1. Pengertian Tentang Remaja

Remaja merupakan salah satu fase perkembangan manusia yang sangat kompleks dan dinamis. Secara terminologis, remaja diartikan sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yang ditandai oleh berbagai perubahan signifikan baik dari aspek biologis, kognitif, psikologis, maupun sosial. Pada tahap ini, individu mulai membentuk identitas diri, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, serta menghadapi tuntutan dan ekspektasi sosial yang semakin tinggi.

Menurut Hurlock, remaja berada pada rentang usia 13 hingga 18 tahun dan menjadi masa yang ditandai oleh percepatan pertumbuhan fisik serta perkembangan seksual. Perubahan tersebut sering kali memengaruhi stabilitas emosional remaja, sehingga muncul perilaku impulsif, mudah terpengaruh, dan memiliki kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru. Perubahan emosional yang tidak stabil ini membuat remaja memerlukan pendampingan yang tepat dari keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat.⁵⁴

Dari perspektif psikologi perkembangan, Soetjiningsih menjelaskan bahwa fase remaja merupakan periode penting dalam pembentukan karakter. Pada masa ini, remaja menghadapi berbagai dilema identitas,

⁵⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 155.

seperti kebutuhan untuk mandiri, tekanan sosial, serta pencarian peran dalam kehidupan sosial. Ketidakmampuan dalam mengelola tekanan tersebut dapat menempatkan remaja pada risiko perilaku maladaptif, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, hingga keterlibatan dalam tindak pidana. Sarlito Wirawan Sarwono menegaskan bahwa remaja cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan atau kelompok sebaya (*peer group*). Tekanan dari teman sebaya sering kali lebih dominan dibandingkan arahan dari keluarga, sehingga lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap pola perilaku remaja. Selain itu, remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dorongan untuk diakui, serta kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok tertentu. Apabila remaja berada pada lingkungan yang tidak sehat, maka peluang untuk terlibat pada perilaku menyimpang semakin besar.

Kerentanan remaja terhadap berbagai perilaku menyimpang juga diperkuat oleh perkembangan teknologi digital yang memungkinkan akses informasi secara bebas tanpa kontrol. Hal ini dapat menjadi faktor yang mempercepat paparan remaja terhadap konten negatif, termasuk peredaran narkoba berbasis daring. Kondisi tersebut menegaskan bahwa masa remaja adalah tahap yang membutuhkan perhatian ekstra, pengawasan yang memadai, serta edukasi berkelanjutan agar mereka

dapat berkembang menjadi individu yang matang, bertanggung jawab, dan memiliki kontrol diri yang kuat.⁵⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa remaja adalah kelompok usia yang memiliki potensi besar sekaligus kerentanan tinggi. Karakteristik perkembangan remaja yang masih labil membuat mereka membutuhkan lingkungan yang suportif dan edukatif. Oleh karena itu, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, pembinaan mental, serta pendekatan hukum yang humanis sangat penting diterapkan pada kelompok usia ini.



⁵⁵ Soetjiningih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, Sagung Seto, Jakarta, 2004, hlm. 45.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika psikotropika, bahan adiktif, yaitu nama segolongan zat alamiah, semi sintetis maupun sintetis. Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakaiannya. Dampak kejahatan Narkoba akan terimbas kepada seluruh keluarga. Merusak tatanan dan tata krama yang pernah ada. Angka kejahatan narkoba berkembang pesat diseluruh Indonesia, kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan warga Indonesia, tetapi juga orang asing. Itu berarti sindikat internasional sudah menjadikan Indonesia tidak saja sebagai transit atau peredaran saja melainkan sebagai sarang produksi Narkoba internasional.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia termasuk dalam penyebaran Narkoba yang sangat cepat dan mudah, dikarenakan faktor lainnya akibat kurangnya pengawasan oleh pihak - pihak yang berwenang.

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dititikberatkan kepada penegak hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk

mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan

sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵⁶ Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.⁵⁷

Jenis Narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Jenis Narkotika tersebut sangat terkenal bagi pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pelajar/mahasiswa. Alasan penggunaan Narkotika karena ada rasa ingin tahu yang mendasar, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan Narkotika

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika

⁵⁷ Moh, Taufik makarao, Suhasril dan Moh, Zaky, 2003, *Tindak Pidana narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 1.

pada kelompok pelajar/mahasiswa. Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional. Angka kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah Hukum Polres Pati saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah konsumen tersebut tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkoba, dengan persentase terbesar sasaran penggunaannya adalah pada usia pelajar dan

mahasiswa yaitu sebesar 60 persen⁵⁸, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Pati, khususnya satuan reserse narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah- langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Sampai saat ini Kepolisian telah melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dengan dilakukannya penyelidikan, sampai pelimpahan perkara di pengadilan. Dalam hal penegakan hukum Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya mengatur sanksi dan hukumannya, dengan dikelurkannya Undang- undang tersebut, maka kepolisian diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia.

Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih saja terjadi. Salah satu contohnya dapat kita lihat seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada di wilayah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, sampai saat ini tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, karena tindak pidana

⁵⁸ Wawancara dengan Kompol Agus Budi Yuwono, S.H, M.H selaku KasatResNarkoba Polresta Pati pada tanggal 28 Juli 2025 Pukul 14.00 WIB

penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Pati dari tahun-ketahun masih saja terjadi secara terus-menerus bahkan mengalami peningkatan.

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada penyidik polri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kopol Agus Budi Yuwono, S.H, M.H selaku KasatResNarkoba Polresta Pati pmenjelaskan mengenai peranan kepolisian yaitu “memelihara keamanan, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat”⁵⁹

Peranan kepolisian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sedangkan tugas kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁶⁰

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (LNRI NO. 2 Tahun 2002 TLNRI NO. 4168)

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas preventif dilaksanakan dengan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Tugas represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan menurut ketentuan undang-undang.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kopol Agus Budi Yuwono, S.H, M.H selaku KasatResNarkoba Polresta Pati menjelaskan mengenai konsep penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana narkoba, yaitu “penegakan hukum dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pelimpahan perkara di pengadilan”⁶²

Wewenang kepolisian terdiri dari wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi:⁶³

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

⁶¹ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum kepolisian*, Cet 1, laksbang Presindo, Yogyakarta., hlm. 111.

⁶² Wawancara dengan Kopol Agus Budi Yuwono, S.H, M.H selaku KasatResNarkoba Polresta Pati pada tanggal 28 Juli 2025 Pukul 14.00 WIB

⁶³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (LNRI NO. 2 Tahun 2002 TLNRI NO. 4168)

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Angka 1, 3, 6, 7, 8, 9, dan 13 merupakan kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum masing-masing. Pada angka 6 terjadi ketidaksinkronan antara bunyi pasal pokoknya dengan penjelasannya. Dalam bunyi pasal pokoknya disebutkan bahwa Polri berwenang melaksanakan pemeriksaan khusus dalam rangka pencegahan, namun pada bagian penjelasan tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pemeriksaan khusus, justru menjelaskan tentang tindakan kepolisian, sehingga terjadi kerancuan tentang makna

pemeriksaan khusus tersebut. Oleh karena itu perlu dijelaskan secara lebih detail tentang makna pemeriksaan khusus.

Peran Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Pati yaitu melakukan Kerjasama dan koordinasi dengan pihak pihak yang lain, seperti⁶⁴

1. TNI

Kondisi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) dan Keamanan Dalam Negeri (KAMDAGRI) di daerah dikaitkan dengan keterbatasan dari Kesatuan, mengharuskan untuk meminta bantuan baik dari kesatuan atas maupun instansi samping yaitu unsur anggota TNI .

2. Masyarakat

Untuk melihat bagaimana kondisi kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaporkan situasi dan kondisi Kamtibmas di masing-masing wilayah secara rutin maupun secara insidentil.
- b. Bersama anggota Kepolisian, masyarakat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di lingkungan masing-masing.
- c. Menganalisis dan melakukan langkah-langkah untuk suatu pemecahan.

⁶⁴ Wawancara dengan Kompol Agus Budi Yuwono, S.H, M.H selaku KasatResNarkoba Polresta Pati pada tanggal 28 Juli 2025 Pukul 14.00 WIB

3. Insitansi Pemerintah Desa

Koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah desa dioptimalkan karena pemerintah desa seluruhnya dapat memberikan berbagai dukungan secara moral maupun anggaran yang merupakan salah satu unsur dalam pencegahan tindak pidana pencurian.

Untuk memungkinkan terbangunnya koordinasi dan kerjasama yang mnejadi tujuan penerapan sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut, maka dari sasaran-sasaran yang harus dicapai adalah :

1. Menumbuhkan maupun membangun jiwa Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat atau masyarakat termasuk bhabinkamtibmas dikarenakan bhabinkamtibmas adalah ujung tombak yang dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat membutuhkan perlindungan hukum.
2. Membangun kelompok atau komunitas yang siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri termasuk dengan instasi Pemerintahan dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciotakan ketenteraman warga di wilayah Kabupaten Pati. Polri yang dapat dipercaya dapat dilihat ataupun tercermin dari sikap dan perilaku personel Polri, baik di dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari kelompok maupun dalam pelaksanaan tugas beserta fungsi mereka, sehingga yang mereka sadari bahwa warga komunitas adalah *stake holder* kepada siapa mereka dituntut dalam penyajian layanan kepolisian sebagaimana mestinya tugas dan fungsi tersebut.

Sedangkan dari komunitas dan kelompok yang siap dalam bekerja sama adalah kesatuan kehidupan bersama warga kelompok masyarakat yang walaupun dengan latar belakang yang berbeda ataupun tidak sama. Dapat dipahami dan disadari bahwa beberapa kepentingan dalam penciptaan situasi keamanan serta ketertiban umum yang merupakan tanggung jawab bersama antar warga masyarakat dengan pihak polisi. Harapan untuk ke depannya dengan kemitraan, sinergitas Polri dan Masyarakat serta instansi Pemerintah setempat dapat terbangun dan bermanfaat bagi warga masyarakat. Melalui Pemolisian Masyarakat, beberapa potensi-potensi gangguan keamanan dan konflik – konflik sosial khususnya penyalahgunaan narkoba oleh remaja secara dini maupun awal deteksi dini dapat diketahui atau biasa disebut dengan (*eaerly detection*) dan sebagai peringatan dini atau biasa disebut dengan (*early warning*) untuk segera diambil langkah awal pelayanannya (*deteksi dini*), agar tidak menjadi gangguan nyata yang semakin menjadi melebar luas.⁶⁵

Hal tersebut di atas sesuai yang dikemukakan oleh Soekanto, Soerjono. Untuk meningkatkan kinerja pencegahan penyalahgunaan narkoba, sehingga arah kebijakan dan strategi yang akan dikembangkan Polri antara lain yaitu :⁶⁶

1. Pelaksanaan lapangan akan menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Soerjono, Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta 1997

2. Memperkuat Polsek sebagai unit pelayan terdepan.
3. Melembagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas dalam mendukung pencegahan kejahatan termasuk penyalahgunaan narkoba.
4. Membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis .
5. Mendorong terbangunnya kemampuan keamanan swakarsa yang besar dalam komunitas;
6. Membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam rangka meningkatkan *internal service* yang efektif, efisien dan akuntabel;
7. Membangun kemampuan leadership Kepolisian di semua strata melalui merit sistem berlandaskan paradigma pelayanan untuk mewujudkan *public trust* dan *internal trust* dalam kinerja Kepolisian;
8. Mewujudkan sistem penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa;
9. Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen Kepolisian sebagai sub sistem dari *good governance* dan *clean government*.

Berhasilnya pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba akan memberikan dampak peningkatan kinerja pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berhasilnya pencegahan kejahatan yang selanjutnya akan memberikan kontribusi yang besar bagi tercapainya tujuan tugas dan fungsi kepolisian. Keberhasilan-keberhasilan ini juga akan ditandai dengan peningkatan partisipasi masyarakat bersama pihak-pihak terkait dalam terlaksananya tugas dan fungsi kepolisian,

sehingga akan terbangunnya kemitraan dan relasi kepolisian dengan berbagai pihak ataupun instansi terkait.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh remaja di wilayah Kabupaten Pati telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang berkaitan, dalam hal ini tugas dan peranan Polisi melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Tindakan Pre-emptif

Menurut Moeljanto, tindakan pre-emptif dilakukan dengan mengedepankan fungsi Binmas khususnya pada Bhabinkamtibmas, melalui beberapa kegiatan seperti:⁶⁷

a. Pendekatan

Untuk mendapatkan bekerja sama dan koordinasi dengan orang lain perlu dilakukan adalah mengenal dengan baik orang tersebut. Untuk melakukan pendekatan dengan baik perlu adanya memahami beberapa teknik, yaitu :

- 1) Informatif, yaitu menjelaskan sesuatu yang cepat, tepat, dan benar.
- 2) Persuasif, yaitu melakukan dengan cara yang baik, ajakan, dan pujian.
- 3) Motivatif, yaitu memberi harapan kepada masyarakat, agar mendorong untuk bisa berbuat sesuatu yang positif.

⁶⁷ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm 45

4) Edukatif, yaitu mendidik, meningkatkan wawasan dan kemampuan.

5) Komunikatif dengan pola 3S (senyum, salam, dan sapa) yaitu komunikasi dengan ramah sopan dan sesuai norma yang berlaku di wilayah masing-masing.

b. Penyuluhan Hukum

Dilakukan kepada masyarakat dengan maksud dan tujuan masyarakat mendapatkan berbagai informasi yang jelas dan lebih dipahami tentang hukum yang berlaku, sehingga diharapkan warga dan masyarakat mau dan mampu untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku. Pemasangan spanduk, slogan, dan pengedaran pamflet serta stiker baik di rumah warga masyarakat maupun di jalan. Pemasangan pamflet dan lain sebagainya dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan narkoba.

c. Sosialisasi

Bukan hanya pemberian informasi tentang narkoba juga bisa. Pemberian informasi yang efektif kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi POLRI, akan dapat membuka cara pandang masyarakat mengenai POLRI, baik tugas dan tanggung jawab dan segala keberadaannya. Dengan demikian masyarakat akan lebih obyektif dalam menilai kerja POLRI di lapangan serta mengurangi pandangan buruk masyarakat kepada POLRI.

2. Tindakan Preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana, upaya preventif yang dilakukan oleh POLRES Pati yaitu antara lain:

- a. Melaksanakan patroli, pengawasan dan razia diberbagai tempat seperti tempat- tempat hiburan, café, kos-kosan dan lain sebagainya.
- b. Polres pati beserta jajarannya menyelenggarakan Operasi Kepolisian dengan mengedepankan cara bertindak represif dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3. Tindakan Represif

Apabila dalam tugas dan pelaksanaan berupa kegiatan preemtif preventif telah dilakukan dengan baik, maka masyarakat telah dapat mengerti tentang hukum, kepolisian dan pentingnya peran serta masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh remaja di wilayahnya.⁶⁸

Ada beberapa pelaksanaan tindakan represif yang terhadap setiap pelanggaran timbul secara tegas, agar masyarakat mengetahui bahwa setiap tindakan akan mendapatkan sanksi.

⁶⁸ Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya bakti, 1992, hlm 45

Adapun upaya represif yang dilakukan Polres Pati dalam memberantas penyalahguna narkotika di Kabupaten Pati dilakukan dengan membentuk satuan tugas dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menangkap para pelaku untuk diproses tuntas,
- b. Menangkap pengedar dan pengguna narkoba,
- c. Mengungkap dan menindak tegas para pelaku,
- d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika.

Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Pati dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan sampai pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri.

B. Hambatan dan Solusi dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja.

Kepolisian daerah Pati dalam menjalankan tugasnya tentu banyak kendala dalam pelaksanaannya yang harus dihadapi demi memberikan rasa aman kepada warga di wilayah hukumnya. Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya hambatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh remaja diantaranya adalah⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Kompol Agus Budi Yuwono, S.H, M.H selaku KasatResNarkoba Polresta Pati pada tanggal 28 Juli 2025 Pukul 14.00 WIB

Kendala dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Pati, sangat kompleks dan bersumber dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana kepolisian yang belum sebanding dengan luasnya wilayah dan tingginya tingkat penyebaran narkoba. Banyak anggota kepolisian di lapangan masih menghadapi kesulitan dalam melakukan pengawasan, penyelidikan, serta penindakan karena kurangnya fasilitas pendukung seperti alat deteksi, kendaraan operasional, dan dukungan teknologi modern. Selain itu, modus operandi pelaku kejahatan narkoba yang semakin canggih dan bersifat transnasional membuat aparat penegak hukum sering kali tertinggal langkah dalam mendeteksi jaringan peredaran gelap yang terorganisir dengan rapi.

Terdapat aturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam praktiknya masih terjadi tumpang tindih kewenangan dan lemahnya sinergi antara Polri, BNN, TNI, pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya. Kurangnya koordinasi ini sering menghambat efektivitas dalam pencegahan dan penindakan kasus narkoba. Hambatan juga muncul dari sisi sosial masyarakat, di mana tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membantu aparat kepolisian masih rendah. Banyak masyarakat yang enggan melaporkan aktivitas mencurigakan karena takut terhadap ancaman dari pelaku atau karena masih adanya rasa tidak percaya terhadap aparat penegak hukum.

Keterbatasan dalam hal edukasi dan penyuluhan hukum juga menjadi kendala serius. Banyak masyarakat, terutama di pedesaan, belum memahami bahaya narkoba dan sanksi hukumnya secara mendalam. Hal ini menyebabkan upaya pre-emptif dan preventif yang dilakukan oleh kepolisian belum mampu memberikan efek yang signifikan dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. Secara keseluruhan, penanggulangan tindak pidana narkoba masih menghadapi berbagai hambatan yang saling berkaitan, sehingga memerlukan langkah-langkah komprehensif dan koordinatif dari seluruh elemen—baik aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat—agar upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dari berbagai hambatan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis dapat memberikan solusi yang didapatkan dari hasil wawancara, yaitu sebagai berikut⁷⁰

1. Sumber daya manusia dan sarana prasarana kepolisian, pemerintah perlu memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dengan menambah jumlah personel, memberikan pelatihan khusus tentang teknik investigasi modern, serta melengkapi peralatan pendukung seperti alat deteksi narkoba, laboratorium uji, dan kendaraan operasional. Selain itu, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem intelijen digital, database nasional pengguna dan pengedar narkoba, serta

⁷⁰ Wawancara dengan Kompol Agus Budi Yuwono, S.H, M.H selaku KasatResNarkoba Polresta Pati pada tanggal 28 Juli 2025 Pukul 14.00 WIB

pemantauan berbasis jaringan untuk mempercepat proses identifikasi dan penindakan pelaku.

2. Koordinasi antarinstansi, dibutuhkan peningkatan sinergi dan integrasi antara Polri, BNN, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim terpadu lintas sektor yang memiliki kewenangan jelas, sistem komunikasi cepat, dan prosedur kerja bersama dalam pencegahan serta penindakan narkoba.
3. Memperkuat program Polisi Masyarakat (Polmas) dan kegiatan penyuluhan hukum secara rutin di sekolah, desa, dan tempat kerja. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa mereka memiliki peran penting dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dan menjaga lingkungan dari bahaya narkoba. Selain itu, perlindungan hukum bagi pelapor juga harus dijamin agar masyarakat merasa aman ketika memberikan informasi kepada aparat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap Polri dapat meningkat dan kerja sama antara masyarakat dan aparat semakin kuat.
4. Menyediakan program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kerja, kegiatan ekonomi kreatif, dan wadah aktivitas positif bagi remaja. Hal ini dapat mengalihkan perhatian generasi muda dari hal-hal negatif dan mengurangi risiko keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba.
5. Pemerintah dan aparat kepolisian dapat bekerja sama dengan sekolah, lembaga keagamaan, dan media massa untuk menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba, hukum yang berlaku, serta dampaknya

terhadap masa depan bangsa. Kampanye ini sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, berikut disajikan tabel yang merangkum hambatan serta solusi yang diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara dengan pihak terkait. Tabel ini diharapkan dapat memperkuat analisis serta menunjukkan hubungan langsung antara permasalahan yang muncul di lapangan dengan upaya penanganan yang dilakukan oleh Polresta Pati secara komprehensif.

HAMBATAN	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana kepolisian seperti alat deteksi narkoba, kendaraan operasional, teknologi keamanan, dan personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kapasitas aparat: menambah jumlah personel, pelatihan investigasi modern, menyediakan alat deteksi, laboratorium uji, kendaraan operasional, serta pemanfaatan teknologi intelijen digital dan database nasional pengedar/pengguna.
<ul style="list-style-type: none"> Modus operandi pelaku semakin canggih dan bersifat transnasional sehingga aparat sering tertinggal langkah dalam identifikasi jaringan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan teknologi jaringan, peningkatan kemampuan intelijen, penggunaan sistem pemantauan berbasis digital untuk

	mendeteksi pola kejahatan modern.
<ul style="list-style-type: none"> • Tumpang tindih kewenangan dan lemahnya sinergi antarinstansi seperti Polri, BNN, TNI, Pemda, dan lembaga lain sehingga penindakan kurang efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi antarinstansi melalui pembentukan <i>tim terpadu lintas sektor</i> dengan sistem komunikasi cepat dan prosedur kerja bersama.
<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, termasuk rasa takut melapor karena ancaman pelaku atau kurang percaya pada aparat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat Polmas (Pemolisian Masyarakat) dan penyuluhan rutin di sekolah, desa, tempat kerja agar masyarakat berani melapor dan lebih memahami perannya dalam pencegahan narkoba.
<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya edukasi dan penyuluhan hukum, terutama di pedesaan sehingga masyarakat belum memahami bahaya narkoba dan sanksinya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan hukum berkelanjutan melalui sekolah, desa, tokoh masyarakat, serta program pencegahan berbasis lingkungan.
<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Polri, sehingga pelaporan informasi narkoba masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kepercayaan publik melalui pendekatan Bhabinkamtibmas, kemitraan desa, serta meningkatkan sikap profesional aparat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Narkoba tidak hanya merusak individu, tetapi juga tatanan sosial dan moral keluarga serta mengancam masa depan generasi muda. Penyebarannya yang cepat dan luas disebabkan oleh lemahnya pengawasan, meningkatnya permintaan pasar, serta keterlibatan sindikat internasional yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat produksi dan distribusi narkoba. Dalam menghadapi permasalahan ini, peranan kepolisian menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam upaya penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi tiga langkah utama, yaitu tindakan pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui pembinaan, penyuluhan hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba. Upaya preventif dilakukan dengan patroli, razia, dan pengawasan di berbagai tempat rawan peredaran narkoba. Sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Selain peran kepolisian, keberhasilan pemberantasan narkoba juga sangat bergantung pada

sinergi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, TNI, lembaga pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai mitra polisi dalam memberikan informasi, melaporkan aktivitas mencurigakan, serta ikut serta dalam kegiatan pencegahan melalui program Pemolisian Masyarakat (Polmas).

2. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian Daerah Pati menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Selain itu, perkembangan modus operandi pelaku yang semakin canggih dan melibatkan jaringan transnasional turut memperumit proses penegakan hukum. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, antara lain dengan memperkuat kapasitas aparat kepolisian melalui peningkatan jumlah personel, pelatihan, dan fasilitas pendukung modern. Membangun koordinasi yang lebih efektif antarinstansi serta mengintensifkan edukasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, media massa, dan masyarakat menjadi kunci utama agar upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan secara optimal,

berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepolisian terus meningkatkan upaya pre-emptif, preventif, dan represif melalui pembinaan, penyuluhan hukum, serta patroli di daerah rawan narkoba. Keberhasilan pencegahan dan pemberantasan narkoba juga memerlukan dukungan masyarakat dan instansi terkait untuk berperan aktif sebagai mitra polisi, memberikan informasi, serta memperkuat sinergi lintas sektor agar tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
2. Perlu peningkatan kapasitas aparat, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat agar upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba di Kabupaten Pati lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an dan Hadist

Q.s Al-Maidah ayat 90

Q.s Al-Araf ayat 157

H.R Ummar Bin Khatab

H.R Ummu Salamah

B. Buku

Agus Irianto, 2022, *War On Drugs di Indonesia*, Pusat penelitian, data dan informasi BNN RI.

Anim Purwanto, 2022, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*, Lombok Tengah.

Arief, Barda Nawawi, 2016, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta..

Badan Narkotika Nasional, 2009, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi V). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta.

Elizabeth B. Hurlock, 1991, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta.

- EY Kanter dan SR Sianturi, 1998 "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Stora Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harifin A. Tumpa, 2013, *Komentar & pembahasan uu no 35 tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Karta Negara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Balai Lektur mahasiswa, Tanpa Tahun)
- M. Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Martiman Prodjo Hamidjojo, 1997, "*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mkhur Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman
- Moeljanto, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. IX, Rineka Cipta, Jakarta
- Moh, Taufik makarao, Suhasril dan Moh, Zaky, 2003, *Tindak Pidana narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperitif*, PTIK, Jakarta
- PAF. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti.

- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah)*, Cv Pustaka Setia, Bandung,
- Redaksi Sinar Grafika, 2009, *Undang-undang Narkotika (UU RI No 35 tahun 2009)*, Grafika, Jakarta
- S. A. Soehardi, 2008, *Polisi dan Profesi*, PD. PP Polri Jawa tengah
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum kepolisian*, Cet 1, laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo.
- Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya bakti
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2011, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009 *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sedarmayati & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Soetjiningsih, 2004, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, CV Sagung Seto, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1997, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta
- Sri Sumarwani, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT

UNDIP Press Semarang.

Sudikno M, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,
Yogyakarta.

Utrecht, 1986, *Hukum Pidana 1*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas

Syamsir, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya &
Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.

Utrecht, 1986, *Hukum Pidana 1*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas

Yusuf Qardhawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penj. Drs As'ad, Jilid 2 ,
Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

UU RI No. 35 Tahun 2009, *Tentang Narkotika*.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika

D. Jurnal dan karya ilmiah

Armono, Yudhi Widyo. 2012. Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis.
Jurnal neliti, Vol 1 No1.

Badilla, N. W. Y., & Manihuruk, T. N. S., 2023, "Tinjauan
Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika."
Jurnal Restorative Justice, Vol. 7 No. 1.

Hidayat, M, 2021, "Peran Kepolisian dalam Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja." *Jurnal Ilmiah*

Hukum dan Kriminologi, Vol 9 No 2.

Matheos Bastian Wattimena, Elsa Rina Maya Toule, Julianus Edwin

Latupeirissa, 2022, Penerapan Ajaran Turut Serta dalam

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika, TATOHI

Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 3.

Muhamad, S. V., 2014, *Kejahatan transnasional penyelundupan narkoba*

dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan

Kalimantan Barat, *Jurnal Politica*, Vol 6 No1.

Prasetyo, 2022, “Efektivitas Program Desa Bersinar dalam Mencegah

Peredaran Narkotika di Jawa Tengah.” *Jurnal Kebijakan Publik*,

Vol 14 No 1.

Suwandi, ‘Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam’, *El- Qisth* , No.

2, Vol. 1

E. Website

[https:// hukumonline.com](https://hukumonline.com) tiga jenis metodologi penelitian skripsi.

<https://katadata.co.id>, Pengertian Penelitian Deskriptif, Ciri-Ciri, Jenis, dan Pelaksanaannya.

<https://muria.suaramerdeka.com> *Pati Hari Ini, Polisi Ungkap 8 Kasus*

Narkotika Mulai Sabu-sabu hingga Ribuan Pil Terlarang..

<https://www.tribun-maluku.com/> Laut Dan Selat Di Indonesia Rentan

Peredaran Gelap Narkoba,.